



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Hj. KASMINAH
Tempat / Tgl. Lahir : Grobogan, 21-03-1939
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Tanggungharjo RT.007 RW.002
Kecamatan Tanggungharjo, Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

2. Nama : MUDI HARTOYO Bin H. Kasno
Tempat / Tgl. Lahir : Grobogan, 22-03-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Alamat : Desa Tanggungharjo RT.003 RW.002
Kecamatan Tanggungharjo, Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**

3. Nama : KASMINTO Bin H. Kasno
Tempat / Tgl. Lahir : Grobogan, 24-04-1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Tanggungharjo RT.003 RW.002
Kecamatan Tanggungharjo, Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**

4. Nama : MURTIATI Binti H. Kasno
Tempat / Tgl. Lahir : Grobogan, 04-04-1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Tanggungharjo RT.007 RW.002
Kecamatan Tanggungharjo, Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**

5. Nama : KASROPAH Binti H. Kasno

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tgl. Lahir : Grobogan, 02-03-1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Tanggunharjo RT.003 RW.002
Kecamatan Tanggunharjo, Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdr. ARWANI, SH dan ANDRI PRIBADI, SH Keduanya Advokat pada Kantor Advokat ARWANI AND ASSOCIATES di Jl Raya Semarang – Purwodadi km. 32 Desa Tinanding RT.01, RW. 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03-01-2023.

MELAWAN

1. Nama : Law Wie Giong
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 13-05-1950
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Dusun Ngembel lor, RT.01, RW.05, Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan sekarang tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Desa No. 470/DS/20/XII/2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

2. Nama : Joko Susanto
Alamat : Dusun Krajan, RT.01, RW.02, Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, SH., Andika Eko Prastiono, SHI Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **LBH “CAKRA BUANA”** yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi - Blora Km. 05 Dusun Kayen RT 001 RW 004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (Kode Pos 58191). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2023

3. Kepala Kantor BPN/ ATR Kabupaten Grobogan di Jl. Jenderal Sudirman No. 47 Purwodadi, Jajar Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat.**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eka Purdi Junianta, A. Ptnh, Aji Mintoogo, SH dan Rohmi Arifah, SH berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 10/SKK.33.15.UP.03.01/II/2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari
2023 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwodadi pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor
3/Pdt.G/2023/PN Pwd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I memiliki tanah dengan sertifikat hak milik No. 1562/Desa
Tanggungharjo dan SHM No. 1883/Desa Tanggungharjo telah dijual
kepada H. Kasno;
2. Bahwa H. Kasno meninggal dunia pada tanggal 15-01-2016 meninggalkan
ahli waris yang bernama Hj. Kasminah (Penggugat I), Mudi Hartoyo
(Penggugat II), Kasminto (Penggugat III), Murtiati (Penggugat IV), dan
Kasropah (Penggugat V);
3. Bahwa Almarhum H. Kasno (Suami Penggugat I / ayah dari Penggugat II –
V) telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat I kesemuanya terletak
di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan
yaitu:
 - a. Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 26-09-2010 atas
bidang tanah yang terletak di Desa Tanggungharjo, RT.03, RW.02,
Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat dalam
SHM. No. 1562/ Tanggungharjo Luas 2620 M2 atas nama Law Wie
Giong dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Muhtadi
 - Sebelah Barat : Sapuah
 - b. Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 26-09-2010 atas
Bidang tanah yang terletak di Desa Tanggungharjo, RT.03, RW.02,
Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat SHM
No 1883 / Tanggungharjo Luas 1480 M2 atas nama Law Wie Giong
dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Perhutani
 - Sebelah Timur : Jasmo

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Muhtadi
- Sebelah Barat : PT. Semen Grobogan

Berikut tanaman – tanaman yang tumbuh di atasnya, kemudian mohon disebut **obyek sengketa**.

4. Bahwa Tergugat I dan orang tua Para Penggugat (H. Kasno) telah melakukan Jual – beli tanah obyek sengketa dihadapan Kepala Desa Tanggungharjo yang disaksikan oleh Para Saksi dan telah dibayar lunas, sehingga jual beli obyek sengketa telah memenuhi syarat jual beli yang bersifat terang dan tunai.
5. Bahwa Tergugat I dalam Surat Pernyataan Jual Beli sanggup menyerahkan obyek sengketa berikut sertifikat - sertifikat tanah yang telah dijualnya, namun kenyataannya Tergugat I belum menyerahkan sertifikat – sertifikat tanah yang telah dijualnya.
6. Bahwa jual – beli yang dilakukan antara H. Kasno dengan Tergugat I telah dibayar lunas dan diterima oleh Tergugat I, maka menjadi suatu kewajiban bagi Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa berikut surat – surat berupa Sertipikat atas obyek sengketa.
7. Bahwa sejak dibelinya obyek sengketa, Tergugat I menyerahkan obyek sengketa namun tidak menyerahkan sertifikat – sertifikat atas tanah yang dijualnya, akibatnya orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak dapat melakukan balik nama dihadapan PPAT.
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sejak Tahun 2017 sampai sekarang tanah tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat II dan dimanfaatkan oleh Tergugat II untuk bisnis dengan mengambil Batu, pasir dan pohon jati untuk dijual tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
9. Bahwa baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Tergugat II, maka Penguasaan obyek sengketa berikut sertifikat atas obyek sengketa oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan hukum.
10. Bahwa perbuatan Tergugat I tidak menyerahkan Sertipikat – sertifikat dalam obyek sengketa dan perbuatan Tergugat II menguasai tanpa hak atas obyek sengketa berikut sertifikat – sertifikat atas obyek ssengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat akibatnya Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah – tanah obyek sengketa dan tidak ada kepastian hukum dalam kepemilikan atas tanah yang dibelinya, maka wajar bilamana Tergugat I

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan Hak atas:

- a. Bidang tanah yang terletak di Desa Tanggunharjo, RT.03, RW.02, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat dalam SHM. No. 1562/ Tanggunharjo Luas 2620 M2 atas nama Law Wie Giong dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Muhtadi
 - Sebelah Barat : Sapuah
- b. Bidang tanah yang terletak di Desa Tanggunharjo, RT.03, RW.02, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat SHM No 1883 / Tanggunharjo luas 1480 M2 atas nama Law Wie Giong dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Perhutani
 - Sebelah Timur : Jasmo
 - Sebelah Selatan : Muhtadi
 - Sebelah Barat : PT. Semen Grobogan

Berikut tanaman – tanaman yang tumbuh di atasnya.

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II maka wajar bila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan Sertipikat – sertipikat Hak Milik No. 1562/Desa Tanggunharjo dan SHM No. 1883/Desa Tanggunharjo kepada Para Penggugat dan perbuatan menguasai tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menjual Pasir, batu dan pohon jati tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian materil maupun imateriil atas tanah yang di kuasai selama 6 Tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2023 yang apabila dihitung perbulan adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 72 Bulan = Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti dan balik nama atas nama dari Tergugat I ke atas nama Para Penggugat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan.
14. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan ini agar gugatan tidak kurang pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan memindahkan obyek sengketa kepada Pihak ketiga, oleh karenanya mohon agar Pengadilan dapat meletakkan sita Jaminan diatas tanah obyek sengketa dalam Perkara ini.
16. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan tepat waktu, maka wajar bilamana Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
17. Bahwa Para Penggugat telah berupaya damai dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dimasukkannya gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapat Putusan yang seadil – adilnya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan, agar dapat memanggil, memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan diatas tanah SHM No. 1562/Desa Tanggunharjo, dan SHM No. 1883 / Desa Tanggunharjo.
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah Almarhum. H. Kasno.
4. Menyatakan Surat Pernyataan Jual – Beli Atas bidang tanah obyek sengketa tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1562 / Desa Tanggunharjo tertanggal 26-09-2010 dan Surat Pernyataan Jual – Beli atas bidang tanah obyek sengketa tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1883 tertanggal 26-09-2010 antara H. Kasno (Suami Penggugat I / ayah dari Penggugat II – V) dengan Law Wie Giong (Tergugat I) adalah sah demi hukum.
5. Menyatakan sah obyek sengketa adalah Milik H. Kasno.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yaitu:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Desa Tanggunharjo, RT.03, RW.02, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat dalam SHM. No. 1562/ Tanggunharjo Luas 2620 M2 atas nama Law Wie Giong dengan batas – batas:

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Muhtadi
- Sebelah Barat : Sapuah

b. Bidang tanah yang terletak di Desa Tanggunharjo, RT.03, RW.02, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat SHM No 1883/ Tanggunharjo Luas 1480 M2 atas nama Law Wie Giong dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Jasmo
- Sebelah Selatan : Muhtadi
- Sebelah Barat : PT. Semen Grobogan

Berikut tanaman – tanaman yang tumbuh diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan diatasnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 1562/Desa Tanggunharjo, dan Sertifikat Hak Milik No. 1883/Desa Tanggunharjo kepada Para Penggugat.
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil maupun imateriil atas tanah yang di kuasai tanpa hak selama 6 Tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2023 yang apabila dihitung perbulan adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 72 Bulan = Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti dan balik nama dari nama Tergugat I kepada Para Penggugat bila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan SHM No. 1562/Desa Tanggunharjo, dan Sertifikat Hak Milik No. 1883/Desa Tanggunharjo kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya untuk Tergugat I maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat menghadap kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan isi surat gugatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa perbaikan atas gugatan mengenai Penambahan batas-batas tanah
2. Bahwa batas-batas tanah yang terdapat pada Posita angka 3 huruf a dan b. Posita angka 11 huruf a dan b dan Petitum angka 7 huruf a dan b kami perbaiki menjadi:
 - a. Sebelah Utara : semula tertulis Jalan diperbaiki menjadi Jalan dan Karminah.
 - b. Sebelah Selatan : semula tertulis Muhtadi diperbaiki menjadi Muhtadi dan Ngaspan
 - c. Sebelah Barat : semula Sapuah diperbaiki menjadi Muhtadi
 - d. Sebelah Timur : semula Jasmo diperbaiki menjadi Muhtadi dan Sukri.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan tanggal 10 April 2023 terhadap gugatan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN. Pwd yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung gugatan **Cacat Formil karena Tergugat I telah meninggal dunia.**
Bahwa Law Wie Giong (Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019, jam 22.00 Wib di Rumah Duka Kp. Strong 52 RT.002 RW.001, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, alamat tersebut adalah merupakan tempat tinggal terakhir Law Wie Giong (Tergugat I), jadi Law Wie Giong (Tergugat I) telah lama pindah tempat dari Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo,

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan ke Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.3/17/III/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang tercatat dalam Register Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN. Pwd tertanggal 16 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Purwodadi, **adalah tidak tepat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN. Pwd yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang **Error in Persona**.

Bahwa dalam teori Hukum Perdata Pengertian Error In Persona adalah ketika ada kekeliruan Pihak dalam suatu gugatan, baik karena kurang, lebih atau salah Pihak dalam suatu perkara, baik itu dalam kedudukannya sebagai Penggugat ataupun Tergugat.

Bahwa Person yang di tarik oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat II adalah **salah atau keliru**, Tergugat II membeli 2 (dua) bidang tanah yang merupakan obyek sengketa dari Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak mengetahui jual beli antara H. Kasno (Pewaris Para Penggugat) dengan Law Wie Giong (Tergugat I), seharusnya Tergugat II di tempatkan pada posisi Turut Tergugat I, sehingga gugatan Para Penggugat termasuk dalam kualifikasi *Gemis aahoeda nigheid*, sebagaimana di uraikan dalam Yurisprudensi MA Nomor : 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977.

Bahwa orang yang di tarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat **tidak lengkap**, Tergugat II dan Siti Maroah membeli 2 (dua) bidang tanah yang merupakan obyek sengketa dari Tergugat I, sedangkan Siti Maroah tidak masuk menjadi Para Pihak, sehingga gugatan Para Penggugat termasuk dalam kualifikasi *Plurium Litis Consortium*, sebagaimana di uraikan dalam Yurisprudensi MA Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 April 1977.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tercatat dalam Register Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN. Pwd tertanggal 16 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Purwodadi, **adalah tidak tepat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN. Pwd yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung gugatan **Cacat Formil karena Gugatan Kabur (*obscur libel*)**.

Bahwa dalam gugatan Penggugat terkait 02 (dua) bidang obyek yang di sengketakan yaitu :

- a. Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1562, seluas 2.620 M2, yang terletak di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, tercatat a/n. Lauw Wie Giong, yang di beli secara syah oleh Tergugat II (Joko Susanto) dan Siti Maroah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan.
- Timur : Jalan/Karminah.
- Selatan : Sujadi/Ngaspan.
- Barat : Sukir.

Dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa tertera dalam **gugatan Penggugat pada Posita Nomor 3, huruf a, berikut gugatan perubahan Nomor 2 huruf a adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1562.**

- b. Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1883, seluas 1.480 M2, yang terletak di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, tercatat a/n. Lauw Wie Giong, yang di beli secara syah oleh Tergugat II (Joko Susanto) dan Siti Maroah dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Perhutani.
- Timur : Jono/Surodadi.
- Selatan : Parmin.
- Barat : Kasno.

Dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa tertera dalam **gugatan Penggugat pada Posita Nomor 3, huruf b, berikut gugatan perubahan Nomor 2 huruf b adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1562.**

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung ciri-ciri Gugatan Kabur (*obscur libel*) karena:

- Tidak jelas obyek yang di sengketakan, karena batas tanah tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa gugatan Penggugat pada Posita Nomor 3, huruf a, yang telah di ajukan perubahan gugatan menjadi Nomor 2 huruf a



adalah terkait batas tanah, tidak bersesuaian dengan Petitem gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang tercatat dalam Register Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN Pwd tertanggal 16 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Purwodadi, **adalah tidak tepat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Jawaban Pokok Perkara ini, sehubungan dengan Tergugat II tidak mengetahui dan memahami pokok permasalahan jual beli yang dilakukan oleh H. Kasno (Pewaris Para Penggugat) dengan Law Wie Giong (Tergugat I), Maka Tergugat II tidak menjelaskan per point dalam posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa **terkait dengan gugatan Penggugat pada Posita Nomor 3, huruf a, berikut gugatan perubahan Nomor 2 huruf a adalah tidak benar, yang benar adalah** sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1562, seluas 2.620 M2, yang terletak di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, tercatat a/n. Lauw Wie Giong, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan.
 - Timur : Jalan/Karminah.
 - Selatan : Sujadi/Ngaspan.
 - Barat : Sukir.Yang menurut Para Penggugat menjadi obyek sengketa adalah **tidak benar**, tanah tersebut telah syah menjadi milik Tergugat II dan Siti Maroah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 04 (empat), tertanggal 06 Agustus 2018 yang di keluarkan oleh Notaris Enggar Dian Alamtyas, SH., MKn yang di buat oleh Tergugat I (Lauw Wie Giong) sebagai Penjual dengan Tergugat II (Joko Susanto) dan Siti Maroah sebagai Pembeli, di hadapan Notaris Enggar Dian Alamtyas, SH., MKn;
3. Bahwa **terkait dengan gugatan Penggugat pada Posita Nomor 3, huruf b, berikut gugatan perubahan Nomor 2 huruf b adalah tidak benar, yang benar adalah** sebidang tanah sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1883, seluas 1.480 M2, yang terletak di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, tercatat a/n. Lauw Wie Giong, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Perhutani
- Timur : Jono/Surodadi.
- Selatan : Parmin.
- Barat : Kasno.

Yang menurut Para Penggugat menjadi obyek sengketa adalah **tidak benar**, tanah tersebut telah syah menjadi milik Tergugat II dan Siti Maroah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 03 (tiga), tertanggal 06 Agustus 2018 yang di keluarkan oleh Notaris Enggar Dian Alamtyas, SH., MKn yang di buat oleh Tergugat I (Lauw Wie Giong) sebagai Penjual dengan Tergugat II (Joko Susanto) dan Siti Maroah sebagai Pembeli, di hadapan Notaris Enggar Dian Alamtyas, SH., MKn;

4. Bahwa Tergugat I (Lauw Wie Giong) pada saat menjual 02 (dua) bidang tanah miliknya sesuai SHM Nomor 1562 dan SHM Nomor 1883 telah mendapatkan persetujuan anak satu-satunya yang bernama Ika Maria, sehubungan dengan Isterinya yang bernama Lianawati (Joek Ngo) telah meninggal dunia;
5. Bahwa Tergugat I (Lauw Wie Giong) pada saat menjual 02 (dua) bidang tanah miliknya sesuai SHM Nomor 1562 dan SHM Nomor 1883 telah menerangkan dan menjamin bahwasanya tanah miliknya yang dijual adalah benar-benar miliknya, tidak terikat sebagai jaminan, tidak sedang di jual dengan orang lain, tidak dalam sengketa, tidak dalam beban sitaan, Tergugat I (Lauw Wie Giong) menyatakan berhak penuh atas tanah tersebut;
6. Bahwa Tergugat II (Joko Susanto) dan Siti Maroah telah syah secara hukum membeli 02 (dua) bidang tanah milik Tergugat I (Lauw Wie Giong) sesuai SHM Nomor 1562 seharga Rp.131.000.000,00 (*seratus tiga puluh satu juta rupiah*) dan SHM Nomor 1883 seharga Rp.74.000.000,00 (*tujuh puluh empat juta rupiah*) dan sejak tanggal 06 Agustus 2018 Tergugat II (Joko Susanto) dan Siti Maroah menguasai obyek tanah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II, memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat II dan Siti Maroah adalah Pemilik yang syah, atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1562, seluas 2.620 M2, yang terletak di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, tercatat a/n. Lauw Wie Giong, dengan batas-batas tanah sebagai berikut
 - Utara : Jalan.
 - Timur : Jalan/Karminah.
 - Selatan : Sujadi/Ngaspan.
 - Barat : Sukir.
3. Menyatakan Tergugat II dan Siti Maroah adalah Pemilik yang syah, atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1883, seluas 1.480 M2, yang terletak di Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, tercatat a/n. Lauw Wie Giong, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Perhutani
 - Timur : Jono/Surodadi.
 - Selatan : Parmin.
 - Barat : Kasno.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik tanggal 17 April 2023 dan kuasa Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 02 Mei 2023;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa :
 1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/DS/20/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggungharjo, diberi tanda P-1;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor 3315-KM-23072019-0076 tanggal 23 Juli 2018 atas nama KASNO H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26-09-2010 atas nama Louw Wie Giong pihak I dengan H. KASNO Pihak II, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26-09-2010 atas nama Louw Wie Giong pihak I dengan H. KASNO Pihak II, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1562/Tanggungharjo, atas nama Louw Wie Giong yang dijual kepada H. KASNO Tahun 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1883/Tanggungharjo, atas nama Louw Wie Giong yang dijual kepada H. KASNO Tahun 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy SPPT-PBB Tahun 2022 seluas kurang lebih 2000 M2 yang semula wajib pajak Louw Wie Giong sekarang Kasropah Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy SPPT-PBB Tahun 2022 seluas kurang lebih 850 M2 yang semula wajib pajak Louw Wie Giong sekarang Kasropah Penggugat, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor 595-5/Ds/30/XII/2022, tanggal 27-12-2022, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-1 s/d P-4 dan P-7 s/d P-9, kecuali fotocopy bukti P-5 dan P-6 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI BIYANTO

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang jual beli 2 (dua) bidang tanah antara Law Wie Giong dengan H. Kasno pada tahun 2010;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang H. Kasno beli dari Law Wie Giong tersebut di Desa Tanggunharjo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan;
- Bahwa H. Kasno membeli tanah tersebut dengan harga yang SHM. No. 1883 Harganya Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan yang SHM No. 1562 harganya Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu sedang bertugas patroli di Desa Tanggunharjo dan pada waktu itu Law Wie Giong dan H. Kasno berada di Kantor Desa Tanggunharjo yang kemudian saksi bertanya ada acara apa datang ke Kantor Desa Tanggunharjo dan dijawab akan terjadi jual beli tanah 2 (dua) bidang antara Law Wie Giong dengan H. Kasno dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi juga ikut menyaksikan pembayarannya bersama Bapak Kadus Muh Lazim dan Bapak Kepala Desa Tanggunharjo Suyono yang kemudian dibuatkan surat oleh Bapak Kepala Desa yang ditanda tangani pertama oleh Law Wie Giong, kedua H. Kasno, ketiga bapak Muh Lazim, yang keempat Bapak Kepala Desa Suyono setelah itu saksi pulang ke Kantor Koramil tempat kerja saksi;
- Bahwa yang menerima uang Law Wie Giong dari H. Kasno, setelah itu H. Kasno mendapatkan Surat Jual Beli dan foto copy Sertipikat untuk sertifikat aslinya Law Wie Giong bilang masih akan dicari;
- Bahwa sejak tahun 2010 tanah yang menguasai/mengerjakan H. Kasno sampai tahun 2016 digali atau di depo setelah H. Kasno tahun 2016 meninggal dunia tanah tersebut diambil alih oleh Bapak Joko Susanto Tergugat II;
- Bahwa saksi juga punya tanah sejak tahun 1990 dekat dengan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga H. KASNO anak atau istrinya datang ke Kantor Desa Tanggunharjo mempermasalahkan tentang tanah yang sekarang dikuasai oleh Joko Susanti Tergugat II;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Law Wie Giong tahun 2010 waktu ada peristiwa jual beli tanah di Kantor Desa Tanggunharjo sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa H Kasno meninggal tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu SHM. No. 1562
 - Utara : Kasminah

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan
- Selatan : Muhtadi/Ngaspan
- Barat : Muhtadi
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yaitu SHM. No. 1883
 - Utara : Tanah perhutani
 - Timur : Sukir/Muhtadi
 - Selatan : Muhtadi
 - Barat : Muhtadi
- Bahwa jual beli Law Wie Giong dengan H. Kasno dengan harga Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) untuk tanah SHM. No. 1562 dan Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk SHM No. 1883;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli Law Wie Giong dengan H. Kasno masih hidup;
- Bahwa sejak tahun 2010 tanah yang menguasai/mengerjakan H. Kasno sampai tahun 2016 digali atau di depo setelah H. Kasno tahun 2016 meninggal tanah tersebut diambil alih secara paksa oleh Bapak Joko Susanto Tergugat II;
- Bahwa keadaan tanah sengketa perbukitan seperti gunung namun sekarang datar karena setelah di kuasai Tergugat II Joko Susanto tanah tersebut didepokan untuk lewat PT Semen Grobogan dan ditarik uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) oleh Joko Susanto sekali lewat per satu truk dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga H Kasno pernah melaporkan ke Kantor Notaris Enggar namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi sekarang sertifikat dibawa saudara Joko Susanto (Tergugat II) saksi melihat pada waktu Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI SUYONO

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang jual beli 2 (dua) bidang tanah antara Law Wie Giong dengan H. Kasno pada tahun 2010;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang H. Kasno beli dari Law Wie Giong tersebut di Desa Tanggunharjo, Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan;
- Bahwa saksi Kepala Desa Tanggunharjo;
- Bahwa harganya H. Kasno membeli tanah sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima ribu rupiah) 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada waktu itu Law Wie Giong dan H. Kasno datang ke Kantor Desa menghadap saksi dan kebetulan sakai menjabat sebagai Kepala Desa Tanggunharjo setelah terjadi kesepakatan jual beli antara Law Wie Giong dan H. Kasno dibuatkan Surat Pernyataan Jual beli oleh Bapak Kadus Muh Lazim yang ditanda tangani pertama oleh Law Wie Giong, kedua H. Kasno, ketiga bapak Muh Lazim, yang keempat saksi sebagai Kepala Desa Tanggunharjo yang kemudian terjadilah transaksi/ pembayaran;
- Bahwa yang menerima uang Law Wie Giong dari H. Kasno, setelah itu H. Kasno mendapatkan Surat Jual Beli dan foto copy sertipikat untuk sertifikat aslinya Law Wie Giong bilang masih akan dicari dan pada waktu saksi menanyakan kepada Law Wie Giong tentang sertifikat aslinya untuk Law Wie Giong minta waktu satu minggu akan menyerahkan sertifikat aslinya dan untuk H. Kasno menyetujuinya atas waktu tersebut;
- Bahwa sakai menjabat sebagai Kepala Desa Tanggunharjo periode pertama sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 periode kedua tahun 2019 sampai 2025 untuk periode tahun 2013 sampai 2019 yang menjabat sebagai Kepala Desa Tergugat II yaitu Joko Susanto;
- Bahwa Law Wie Giong tinggal di Desa Tanggunharjo sejak kecil/lahir;
- Bahwa rumah yang ditempati Law Wie Giong masih ada dan sekarang tida ada yang menempati;
- Bahwa Law Wie Giong dengan H. Kasno tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para pihak tidak pernah mengadu/datang ke Kantor Desa Tanggunharjo mengenai masalah ini;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Law Wie Giong tahun 2010 waktu ada peristiwa jual beli tanah di Kantor Desa Tanggunharjo sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa H Kasno meninggal tahun 2016;
- Bahwa tanah sengketa digali yang kemudian dijual belikan setelah dibeli H. Kasno;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yaitu SHM. No. 1562;
 - Utara : Lupa
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Muhtadi/Ngaspan
 - Barat : Muhtadi
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yaitu SHM. No. 1883
 - Utara : Tanah perhutani
 - Timur : lupa
 - Selatan : Muhtadi
 - Barat : PT Semen Grobogan
- Bahwa jual belinya diadakan di Kantor Desa Tanggungharjo yang hadir adalah Law Wie Giong, H. KASNO, Kadus Muh Lazim dan ada Bapak Bapinsa Tanggungharjo Bapak Biyanto;
- Bahwa pembayarannya dihadapan saksi karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli oleh Bapak Kadus Muh Lazim dan ditanda tangani oleh kedua belah pertama yang tanda tangan beli Law Wie Giong, kedua H. Kasno, ketiga Muh Lazim yang terakhir saksi;
- Bahwa harganya H. Kasno membeli tanah sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima ribu rupiah) 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa atas permintaan penjual (Law Wie Giong) dan pembeli (H Kasno) Surat Pernyataan Jual Beli tersebut saksi bacakan dihadapan kedua belah pihak dan tidak keberatan yang kemudian ditanda tangani;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli Law Wie Giong dengan H. Kasno masih hidup;
- Bahwa sejak tahun 2010 tanah yang menguasai/mengerjakan H. Kasno dan tanah tersebut digali yang kemudian dijual kepada masyarakat untuk tanah urug;
- Bahwa H. Kasno sudah meninggal sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa tanah tersebut yang menguasai Joko Susasanto (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Law Wie Giong tinggal dimana dan saksi terakhir ketemu sekitar tahun 2009 dan dulu tinggal di Desa Tanggungharjo RT.1, RW.5 dan sekarang rumahnya masih ada;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administrasi di Desa Tanggunharjo Law Wie Giong tidak pernah pindah tidak ada catatan pindah;
- Bahwa saksi tahu pada waktu 2 (dua) bidang tanah Law Wie Giong menjual tanahnya kepada H. Kasno lokasi tanahnya bentuknya bukit;
- Bahwa dulu H.Kasno sebelum meninggal tanah tersebut yang mengambil / menggali untuk dijual adalah H. Kasno untuk sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa ahli waris H. Kasno pernah melaporkan permasalahan tentang 2 (dua) bidang tanah yang sekarang menjadi sengketa ini di Kepolisian namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Joko Susanto (Tergugat II) menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut sejak tahun 2016 namun dengan cara dipaksa;
- Bahwa sekarang 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh Joko Susanto dibikin kolam lele;
- Bahwa yang membayar pajak Keluarga Kasminah pajak atas nama Kasminah ada 2 (dua) pajak;
- Bahwa H. Kasno mengerjakan tanah tersebut sejak terjadi jual beli tahun 2010 dengan cara digali dan dijual dan H. Kasno menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya Tergugat II, melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat -surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Joko Susanto, diberi tanda T.II.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/III/2023 atas nama Louw Wie Giong, diberi tanda T-II.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 atas nama Louw Wie Giong, diberi tanda T-II.3;
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 4 tanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda T-II.4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1883 atas nama Louw Wie Giong, diberi tanda T-II.5;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda T-II.6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat II, melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI SUMARTO

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang jual beli 2 (dua) bidang tanah antara Law Wie Giong dengan Tergugat II Joko Susanto tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Law Wie Giong (Tergugat I) karena saksi dulu bekerja ditempat Law Wie Giong (Tergugat I);
- Bahwa saksi kenal dengan Joko Susanto (Tergugat II) karena jual beli tembakau;
- Bahwa Law Wie Giong (Tergugat I) tidak penduduk Ds. Tanggunharjo, Law Wie Giong (Tergugat I) orang Semarang di Desa Tanggunharjo hanya sebagai jual beli tembakau;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong punya 2 (dua) bidang tanah letaknya di sebelah perhutani bentuknya leter L dan persegi Panjang;
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yaitu SHM. No. 1562:
 - Utara : Perhutani
 - Timur : Hj. Kasminah / Parmin
 - Selatan : Sujadi (alm)
 - Barat : Sukir (alm)
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yaitu SHM. No. 1883:
 - Utara : Jalan
 - Timur : Jono/Parminah
 - Selatan : Sujadi/Parmin
 - Barat : Sukir/Kasno

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong tidak pernah menjual tanahnya sebelum dibeli Tergugat II Joko Susanto;
- Bahwa H. Kasno dengan Law Wie Giong tidak pernah ada hubungan jual beli tanah;
- Bahwa setahu saksi hanya pembagian hasil tentang pengelolaan tanah dan waktu saya mendengar perkataan antara Tergugat I Law Wie Giong menanyakan kepada H. Kasno tentang hasil penggalian tanahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya pada waktu jual beli antara Law Wie Giong Tergugat I dengan Joko Susanto Tergugat II dirumahnya Law Wie Giong Tergugat I di Semarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017 tanah yang menguasai H. Kasno yang kemudian tahun 2018 sampai sekarang yang menguasai Tergugat II Joko Susanto;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong tidak punya rumah di Desa Tanggunharjo Tergugat I Law Wie Giong di Desa Tanggunharjo hanya kontrak dirumahnya Pak Carik;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri waktu transaksi jual belinya saksi hanya dikasih tahu oleh Tergugat II Joko Susanto waktu saksi datang dirumahnya sekitar tahun 2019;
- Bahwa jual belinya dilakukan dirumahnya Tergugat I Law Wie Giong di Semarang tentang harganya serta dibuatkan suta-surat atau kwitansi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya dirumah Tergugat II Joko Susanto karena ditunjukkan oleh Tergugat II Joko Susanto dan atas nama sertifikat Tergugat I Law Wie Giong;
- Bahwa saksi dengan Tergugat II Joko Susanto ada hubungan pekerjaan jual beli kayu
- Bahwa saksi tahu Tergugat I Law Wie Giong mempunyai tanah berapa 7 (tujuh) bidang di Desa Tanggunharjo;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong sudah meninggal sekira tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya Tergugat II Joko Susanto tanah tersebut yang menguasai H. Kasno;
- Bahwa tanah dulu berbentuk bukit sekarang sudah menjadi datar karena tanah tersebut telah digali oleh masyarakat yang kemudian tanah galiannya dijual untuk uruk jalan dan hasilnya yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkoordinir H.Kasno dibagi hasil dengan Tergugat I Law Wie Giong tahun 1999;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I Law Wie Giong orang Semarang dikasih tahu Tergugat II Joko Susanto;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara ahli waris H.Kasno dengan Tergugat II Joko Susanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI TULUS BUDI P

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang jual beli 2 (dua) bidang tanah antara Law Wie Giong dengan Tergugat II Joko Susanto tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Law Wie Giong (Tergugat I) karena saksi dulu bekerja ditempat Law Wie Giong (Tergugat I);
- Bahwa saksi kenal dengan Joko Susanto (Tergugat II) karena jual beli tembakau;
- Bahwa Law Wie Giong (Tergugat I) tidak penduduk Ds. Tanggunharjo, Law Wie Giong (Tergugat I) orang Semarang di Desa Tanggunharjo hanya sebagai jual beli tembakau;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong punya 2 (dua) bidang tanah letaknya di sebelah perhutani bentuknya leter L dan persegi Panjang;
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yaitu SHM. No. 1562:
 - Utara : Perhutani
 - Timur : Hj. Kasminah / Parmin
 - Selatan : Sujadi (alm)
 - Barat : Sukir (alm)
- Bahwa saksi tahu, batas-batasnya yaitu SHM. No. 1883:
 - Utara : Jalan
 - Timur : Jono/Parminah
 - Selatan : Sujadi/Parmin
 - Barat : Sukir/Kasno
- Bahwa setahu saksi Tergugat I Law Wie Giong dengan H. Kasno hanya pembagian hasil tentang pengelolaan tanah dan waktu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan antara Tergugat I Law Wie Giong menanyakan kepada H. Kasno tentang hasil penggalian tanahnya;

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya pada waktu jual beli antara Law Wie Giong Tergugat I dengan Joko Susanto tergugat II dirumahnya Law Wie Giong Tergugat I di Semarang;
- Bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 bekerja di tempat Tergugat I dan Joko Susanto;
- Bahwa H.Kasno sudah meninggal tahun 2016;
- Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017 tanah yang menguasai H. Kasno yang kemudian tahun 2018 sampai sekarang yang menguasai Tergugat II Joko Susanto;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong tidak punya rumah di Desa Tanggungharjo Tergugat I Law Wie Giong di Desa Tanggungharjo hanya kontrak dirumahnya Pak Carik;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri waktu transaksi jual belinya saksi hanya dikasih tahu oleh Tergugat II Joko Susanto waktu saksi datang dirumahnya sekitar tahun 2019;
- Bahwa jual belinya dilakukan dirumahnya Tergugat I Law Wie Giong di semarang tentang harganya serta dibuatkan surat-surat atau kwitansi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir ketemu Tergugat I Law Wie Giong tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya dirumah Tergugat II Joko Susanto karena ditunjukkan oleh Tergugat II Joko Susanto dan atas nama sertifikat Tergugat I Law Wie Giong;
- Bahwa saksi dengan Tergugat II Joko Susanto ada hubungan pekerjaan jual beli kayu;
- Bahwa Law Wie Giong sudah meninggal sekira tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 2019 tanah yang menjadi sengketa ini dikuasai oleh Tergugat II Joko Susanto;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa tersebut yang menguasai H. Kasno;
- Bahwa tanah dulu berbentuk bukit sekarang sudah menjadi datar karena tanah tersebut telah digali oleh masyarakat yang kemudian tanah galiannya dijual untuk uruk jalan dan hasilnya yang mengkoordinir H. Kasno dibagi hasil dengan Tergugat I Law Wie Giong tahun 1999;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I Law Wie Giong orang Semarang dikasih tahu Tergugat II Joko Susanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI SHOBIRIN

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang jual beli 2 (dua) bidang tanah antara Law Wie Giong dengan Tergugat II Joko Susanto tahun 2019;
- Bahwa karena pada bulan Juli 2018 saksi diajak kerumah Tergugat I Law Wie Giong di Semarang bersama - sama Tergugat II Joko Susanto beserta istrinya, Bapak Tulus yang mengemudikan mobilnya dan saksi untuk memastikan penawaran tanah yang akan dijual oleh Tergugat I Law Wie Giong yang berada di Ds.tanggungharjo, setelah sampai dirumah Tergugat I Law Wie Giong Tergugat II Joko Susanto menanyakan tanah yang akan dijual telah dikelola oleh H. Kasno dan dijawab oleh Tergugat I Law Wie Giong sertifikat masih dibawa dan masih ditangan, yang kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi diajak lagi bersama-sama Tergugat II Joko Susanto beserta istrinya, Bapak Shobirin dan Enggar sebagai Notaris dirumah Tergugat I Law Wie Giong dan pada waktu itu ada anaknya perempuan Tergugat I Law Wie Giong untuk proses jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- Bahwa harga 2 (dua) bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat II Joko Susanto SHM. No. 1562 dengan harga Rp.131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan SHM No.1883 dengan harga Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa proses jual beli 2 (dua) bidang tanah ada 4 orang yaitu Tergugat I Law Wie Giong didampingi anaknya Tergugat II Joko Susanto beserta istrinya Pak Shobirin, saksi dan Notaris;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong tidak warga Ds.Tanggungharo;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong sudah meninggal tahun 2019;
- Bahwa saksi datang dirumahnya Law Wie Giong Tergugat I di Semarang 2 (dua) kali dengan tujuan mengantarkan Tergugat II Joko Susanto saksi hanya dimintai bantuan untuk menyaksikan jual beli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Law Wie Giong Tergugat I di Ds.Tanggunganharjo mempunyai 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa uangnya yang menerima Tergugat I Law Wie Giong dirumahnya Semarang;
- Bahwa dibuatkan kwitansi 2 (dua) yang menulis anaknya Tergugat I Law Wie Giong dan ditandatangani oleh (Tergugat I) Law Wie Giong;
- Bahwa diketahui Kepala Desa karena pada waktu itu Kepala Desanya Tergugat II Joko Susanto sendiri;
- Bahwa Tergugat I Law Wie Giong di Ds.Tanggunganharjo hanya kontrak;
- Bahwa pertama bulan Juli 2018 untuk menanyakan Tergugat I Law Wie Giong akan menjual tanahnya yang kedua bulan Agustus 2018 pembayaran jual beli tanah antara Tergugat I Law Wie Giong dengan Tergugat II Joko Susanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya Turut Tergugat, melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat -surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 01562 M2, atas nama Louw Wie Giong Ds. Tanggunganharjo diberi tanda T.T.I.1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 01883 M2, atas nama Louw Wie Giong Ds. Tanggunganharjo diberi tanda T.T.I.2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Turut Tergugat II melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas – batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulan secara elektronik masing - masing, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat II tanggal 26 Juni 2023 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat II adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada intinya Tergugat II mendalilkan sebagai berikut :

A. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan Law Wie Giong (Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019, jam 22.00 WIB di Rumah Duka Kp. Strong 52 RT.002 RW.001, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, alamat tersebut adalah merupakan tempat tinggal terakhir Law Wie Giong (Tergugat I), jadi Law Wie Giong (Tergugat I) telah lama pindah tempat dari Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan ke Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.3/17/III/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak tepat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat T-II.2 Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/III/2023 yang dibuat oleh Sekretaris Lurah Rejomulyo dalam hal ini menerangkan Louw Wie Giong meninggal dunia tanggal 24 Desember 2019;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut maka dalam hal ini Louw Wie Giong meninggal dunia tanggal 24 Desember 2019 harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut tidak hanya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/III/2023 yang dibuat oleh Sekretaris Lurah Rejomulyo akan tetapi harus dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat II sudah patut untuk ditolak;

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan Person yang di tarik oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat II adalah **salah atau keliru**, Tergugat II membeli 2 (dua) bidang tanah yang merupakan obyek sengketa dari Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak mengetahui jual beli antara H. Kasno (Pewaris Para Penggugat) dengan Law Wie Giong (Tergugat I), seharusnya Tergugat II ditempatkan pada posisi Turut Tergugat I dan orang yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat tidak lengkap, Tergugat II dan Siti Maroah membeli 2 (dua) bidang tanah yang merupakan obyek sengketa dari Tergugat I, sedangkan Siti Maroah tidak masuk menjadi Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi dari para pihak dan dihubungkan hasil pemeriksaan setempat dapat ditarik kesimpulan sekarang Tergugat II yang menguasai 2 (dua) bidang obyek sengketa dengan demikian eksepsi Tergugat II sudah patut untuk ditolak;

C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT Kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan letak dan batas – batas 2 (dua) bidang obyek sengketa tidak sesuai dengan sertifikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Mei 2023 para pihak sepakat bahwa letak dan batas – batas tanah sengketa sesuai dengan sertifikat dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan demikian eksepsi Tergugat II sudah patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan tanpa sepengetahuannya Tergugat II telah menguasai 2 (dua) bidang obyek sengketa dengan cara mengambil pasir dan batu untuk dijual tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah bukti surat P-1 Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/DS/20/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggunharjo, bukti surat P-2 Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor 3315-KM-23072019-0076 tanggal 23 Juli 2018 atas nama KASNO H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Grobogan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-3 Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26-09-2010 atas nama Louw Wie Giong pihak I dengan H. Kasno Pihak II, bukti surat P-4 Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26-09-2010 atas nama Louw Wie Giong pihak I dengan H. Kasno Pihak II, bukti surat P-5 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1562/Tanggungharjo, atas nama Louw Wie Giong yang dijual kepada H. KASNO Tahun 2010, bukti surat P-6 Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1883/Tanggungharjo, atas nama Louw Wie Giong yang dijual kepada H. Kasno Tahun 2010, bukti surat P-7 Fotocopy SPPT-PBB Tahun 2022 seluas kurang lebih 2000 M2 yang semula wajib pajak Louw Wie Giong sekarang Kasropah Penggugat, bukti surat P-8 Fotocopy SPPT-PBB Tahun 2022 seluas kurang lebih 850 M2 yang semula wajib pajak Louw Wie Giong sekarang Kasropah Penggugat, bukti surat P-9 Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor 595-5/Ds/30/XII/2022, tanggal 27-12-2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Biyanto dan saksi Suyono;

Menimbang, bahwa saksi Biyanto dipersidangan menerangkan ikut menyaksikan pembayaran tunai 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa bersama Bapak Kadus Muh Lazim dan Bapak Kepala Desa Tanggungharjo Suyono yang kemudian dibuatkan surat oleh Bapak Kepala Desa yang ditanda tangani pertama oleh Law Wie Giong, kedua H. Kasno, ketiga bapak Muh Lazim, yang keempat Bapak Kepala Desa Suyono dan yang menerima uang Law Wie Giong dari H. Kasno, setelah itu H. Kasno mendapatkan surat jual beli dan foto copy sertipikat untuk sertifikat aslinya Law Wie Giong bilang masih akan dicari;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa yang menguasai/mengerjakan H. Kasno sampai tahun 2016 digali atau di depo setelah H. Kasno tahun 2016 meninggal dunia tanah tersebut diambil alih oleh Joko Susanto Tergugat II;

Menimbang, bahwa saksi Suyono dipersidangan menerangkan mengetahui sendiri pada waktu itu Law Wie Giong dan H. Kasno datang ke Kantor Desa menghadap saksi dan kebetulan sekali menjabat sebagai Kepala Desa Tanggungharjo setelah terjadi kesepakatan jual beli antara Law Wie Giong dan H. Kasno dibuatkan Surat Pernyataan Jual beli oleh Bapak Kadus Muh Lazim yang ditanda tangani pertama oleh Law Wie Giong, kedua H. Kasno, ketiga Bapak Muh Lazim, yang keempat saksi sebagai Kepala Desa Tanggungharjo yang kemudian terjadilah transaksi/ pembayaran secara tunai

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menerima uang Law Wie Giong dari H. Kasno, setelah itu H. Kasno mendapatkan surat jual beli dan foto copy sertipikat untuk sertifikat aslinya Law Wie Giong bilang masih akan dicari dan pada waktu saksi menanyakan kepada Law Wie Giong tentang sertifikat aslinya untuk Law Wie Giong minta waktu satu minggu akan menyerahkan sertifikat aslinya dan untuk H. Kasno menyetujuinya atas waktu tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya membantah seluruh dalil Penggugat yang disampaikan karena Tergugat II menguasai 2 (dua) bidang obyek sengketa dengan cara membeli dari Law Wie Giong (Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan Tergugat II mengajukan bukti surat T.II.1 Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Joko Susanto, bukti surat T.II.2 Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/III/2023 atas nama Louw Wie Giong, bukti surat T.II.3 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1562 atas nama Louw Wie Giong, bukti surat T.II.4 Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 4 tanggal 06 Agustus 2018, bukti surat T.II.5 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1883 atas nama Louw Wie Giong, bukti surat T.II.6 Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Sumarto, Saksi Tulus Budi P, Saksi Shobirin;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarto dipersidangan menerangkan saksi tidak tahu sendiri waktu transaksi jual beli 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa saksi hanya dikasih tahu oleh Tergugat II Joko Susanto waktu saksi datang dirumahnya sekitar tahun 2019 dan mengenai harganya serta dibuatkan suta-surat atau kwitansi saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Saksi Tulus Budi P dipersidangan menerangkan saksi tidak tahu sendiri waktu transaksi jual beli 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa saksi diberitahu oleh Tergugat II Joko Susanto waktu saksi datang dirumahnya sekitar tahun 2019 dan mengenai harganya serta dibuatkan suta-surat atau kwitansi saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017 tanah yang menguasai H. Kasno yang kemudian tahun 2018 sampai sekarang yang menguasai Tergugat II Joko Susanto;

Menimbang, bahwa Saksi Shobirin dipersidangan menerangkan mengetahui jual-beli 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa antara Law Wie Giong sebagai Penjual dan Joko Susanto sebagai Pembeli dan uangnya yang



menerima Tergugat I Law Wie Giong dirumahnya semarang serta dibuatkan kwitansi 2 (dua) yang menulis anaknya Tergugat I Law Wie Giong dan ditandatangani oleh (Tergugat I) Law Wie Giong;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dipersidangan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.T.I.1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 01562 M2, atas nama Louw Wie Giong Ds. Tanggunharjo bukti surat T.T.I.2 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 01883 M2, atas nama Louw Wie Giong Ds. Tanggunharjo dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu asal mula kepemilikan tanah sesuai dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26-09-2010 terhadap tanah di Tanggunharjo tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1562 /Tanggunharjo dan bukti surat P-4 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 26-09-2010 terhadap tanah di Tanggunharjo tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1883 /Tanggunharjo dalam hal ini menerangkan telah terjadi jual beli 2 (dua) bidang obyek sengketa Louw Wie Giong pihak I dengan H. Kasno Pihak II;

Menimbang, bahwa baik saksi Biyanto dan saksi Suyono saling bersesuaian menerangkan bahwa pada tanggal 26-09-2010 telah terjadi Jual – beli dua (2) bidang tanah yang terletak di Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo , Kabupaten Grobogan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1883 seluas 1480 M2 dan Sertipikat Hak Milik No. 1562 seluas 2620 M2 antara Law wie Giong sebagai Penjual dan H. Kasno sebagai Pembeli dihadapan Kepala Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan Suyono dan disaksikan oleh Muhlazim (Kepala Dusun) dan Subiyanto;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,dalam aturan tersebut juga mengatur mengenai kewenangan kepala desa dalam hal administrasi pertanahan lainnya yang dimana terdapat pada Pasal 8, Pasal 24, Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 39 yang menentukan :

1. Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu membantu pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis (Pasal 8 ayat (2)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Desa berwenang membuat riwayat asal usul keterangan tanah sebelum tanah tersebut didaftarkan untuk dibuat sertifikat hak milik atas tanah (Pasal 24 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 ayat (2)).
3. Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah tersebut (Pasal 39 ayat (1) Huruf b angka 1).
4. Membuat surat keterangan bahwa tanah tersebut belum bersertipikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan. (Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (2)).

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan termasuk pula jual beli tanah yang dilakukan di hadapan kepala desa adalah sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan penjelasan jual beli yang dilakukan dihadapan kepala desa adalah sah menurut ketentuan hukum selama jual beli tersebut dilakukan secara terang dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 665 K/Sip/1979, tanggal 22 Juli 1979, Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli serta diterimanya harga pemberian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 Surat Keterangan Waris Nomor 595-5/Ds/30/XII/2022, tanggal 27-12-2022 yang menerangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Kasno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang sita jaminan oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat II menyatakan Akta Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Agustus 2018 antara Law wie Giong sebagai Penjual dan Joko Susanto sebagai Pembeli berdasarkan bukti surat T.II.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sumarto dan saksi Tulus Budi P dipersidangan menerangkan tidak mengetahui proses jual beli 2 (dua) bidang

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah sengketa antara Law wie Giong sebagai Penjual dan Joko Susanto sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa saksi Biyanto dan saksi Suyono menerangkan setelah H. Kasno telah membayar tunai 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa dan saksi Suyono sebagai Kepala Desa Tanggungharjo sudah membuat surat jual – beli antara Law wie Giong sebagai Penjual dan H. Kasno sebagai Pembeli dan para saksi sudah tanda tangan, Tergugat I Law wie Giong tidak menyerahkan sertifikat asli kepada H. Kasno sampai dengan sekarang akan tetapi Tergugat I Law wie Giong menjual kembali 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa kepada Tergugat II Joko Susanto;

Menimbang, bahwa saksi Suyono dan saksi Shobirin menerangkan pada saat terjadinya jual – beli antara Law wie Giong sebagai Penjual dan H. Kasno sebagai Pembeli pada saat itu Tergugat II Joko Susanto menjabat Kepala Desa Tanggungharjo seharusnya mengetahui bahwa sebelumnya telah terjadi jual – beli antara Law wie Giong sebagai Penjual dan H. Kasno sebagai Pembeli akan tetapi Tergugat II sebelum membeli tanah tidak mencari tau terlebih dahulu mengenai 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa karena pada tanggal 26-09-2010 sudah terjadi jual-beli Law wie Giong sebagai Penjual dan H. Kasno sebagai Pembeli dihadapan Kepala Desa Tanggungharjo dan jual- beli tersebut adalah sah menurut hukum dengan demikian Tergugat II telah membeli 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa dari Tergugat I Law wie Giong dan sekarang Tergugat II telah menguasai 2 (dua) bidang obyek tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 6 dapat dikabulkan dan oleh karena Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum angka 7, angka 8 dan 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yang meminta Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materil dan Immateril Para Penggugat tidak dapat membuktikan maka sudah sepatutnya petitum angka 9 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 5 Para Penggugat pemilik sah atas 2 (dua) bidang obyek sengketa telah dikabulkan dan petitum angka 6 terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini sehingga petitum angka 11 beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan angka 5 Para Penggugat pemilik sah atas 2 (dua) bidang obyek sengketa sudah sepatutnya

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk menyerahkan 2 (dua) bidang obyek sengketa dalam keadaan kosong bebas dari pembebanan atas sebidang tanah berikut tanaman – tanaman yang tumbuh diatasnya kepada Para Penggugat berikut Sertipikat Hak Milik No.1883 dan Sertipikat Hak Milik No.1562 , sehingga petitum angka 12 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat dan Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah Almarhum. H. Kasno;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Jual – Beli Atas bidang tanah obyek sengketa tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1562 / Desa Tanggunharjo tertanggal 26-09-2010 dan Surat Pernyataan Jual – Beli atas bidang tanah obyek sengketa tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1883 tertanggal 26-09-2010 antara H. Kasno (Suami Penggugat I / ayah dari Penggugat II – V) dengan Law Wie Giong (Tergugat I) adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan sah obyek sengketa adalah milik H. Kasno;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yaitu:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Desa Tanggunharjo, RT.03, RW.02, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat dalam SHM. No. 1562/ Tanggunharjo Luas 2620 M2 atas nama Law Wie Giong dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Muhtadi
 - Sebelah Barat : Sapuah
 - b. Bidang tanah yang terletak di Desa Tanggunharjo, RT.03, RW.02, Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang tercatat SHM

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



No 1883/ Tanggunharjo Luas 1480 M2 atas nama Law Wie Giong dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Tanah Perhutani
- Sebelah Timur : Jasmo
- Sebelah Selatan : Muhtadi
- Sebelah Barat : PT. Semen Grobogan

Berikut tanaman – tanaman yang tumbuh diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan diatasnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 1562/Desa Tanggunharjo, dan Sertifikat Hak Milik No. 1883/Desa Tanggunharjo kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti dan balik nama dari nama Tergugat I kepada Para Penggugat bila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan SHM No. 1562/Desa Tanggunharjo, dan Sertifikat Hak Milik No. 1883/Desa Tanggunharjo kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H**, dan **VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 16 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **SRININGSIH** Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan dihadiri kuasa Tergugat II dan kuasa Turut Tergugat;

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G./2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H.

Panitera Pengganti

SRININGSIH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 940.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
7. Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000,-
Jumlah	:Rp. 2.100.000,-

(Dua juta seratus ribu rupiah)